



## BUPATI PACITAN

---

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 325 /408.21/2010

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011  
PADA KECAMATAN PUNUNG  
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Kecamatan dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
- a. Pengguna Anggaran/Barang ;
  - b. Bendahara Pengeluaran.
- KETIGA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
    1. Menyusun Dokumen Anggaran (RKA dan DPA) ;
    2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
    3. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas anggaran yang dikelola ;
    4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    5. Menandatangani SPM ;
    6. Menandatangani pengesahan SPJ ;
    7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
    8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
    9. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
    10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Pacitan ;
    11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas;
    12. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran.
  - b. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
    1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;
    2. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
    3. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Pengguna Anggaran ;
    4. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ;
    5. Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran ;
    6. Memungut dan menyetorkan pajak ;
    7. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar ;
    8. Menandatangani SPP.

- KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

  
H. G. SOEDIBJO

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;  
5. Sdr. Camat Punung Kab. Pacitan ;  
6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 325 /408.21/2010  
TANGGAL : 30 - 12 - 2010

**PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011  
PADA KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1	2	3	4
1	RINI SUSIATI, S.Sos NIP. 19570131 198402 2 001 Pembina (IV/a)	Camat	Pengguna Anggaran/Barang
2	DWI PRIHATININGSIH NIP. 19650614 198603 2 010 Pengatur Tk. I (II/d)	Staf	Bendahara Pengeluaran

WAKIL BUPATI PACITAN

  
H.G. SOEDIBJO